



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET**
ALIAS PAK MISTAJAR BIN (ALM)
SATRAM;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 77
tahun/19 November 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang,
RT.7, RW.1, Kecamatan Tlogosari,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh
Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Alias PAK MISTAJAR Bin SATRAM (Alm), telah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) batang potongan bambu dengan lebar sekira 2 (dua) cm dan panjang sekira 90 (sembilan puluh) cm, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET Alias PAK MISTAJAR Bin SATRAM (Alm) pada hari Selasa tanggal 1 bulan November Tahun 2022 sekira Pukul 11.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di jalan setapak area persawahan masuk wilayah Desa Kembang Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Bu Suyama Alias Yani, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Bu Suyama Alias Yani ingin berkunjung ke rumah keponakannya dan saksi korban memilih berjalan kaki melewati area persawahan agar cepat sampai ke tempat tujuan, selanjutnya ketika saksi korban melewati jalan setapak di area persawahan, dari arah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan ada Terdakwa yang sedang membawa rumput diatas kepalanya berjalan kaki menuju arah saksi korban, kemudian Terdakwa berhenti tepat didepan saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) irisan bambu berdiameter sekira 2 cm (dua centimeter) dan panjang sekira 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang menancap di tanah sawah sebagai penompang tanaman labu, selanjutnya Terdakwa memegangi kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) irisan bambu tersebut dan memukulkan irisan bambu kearah punggung saksi korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa juga mengambil tanah yang terdapat di jalan setapak dan melemparkan tanah tersebut kearah muka saksi korban, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kamu kok mukul aku?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan meninggalkan saksi korban di jalan setapak tersebut;

- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban BU SUYAMA ALIAS YANI secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. DIANA MUSFUFAH, dokter pada Puskesmas Tlogosari dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 090/373.a/430.9.3.18/2022, tanggal 2 November 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Puskesmas Tlogosari pada tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di UGD Puskesmas Tlogosari telah melakukan pemeriksaan terhadap korban:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku bertemu dengan pelaku dengan alamat Desa kembang RT. 007 diduga pelaku memukul korban dengan bambu diduga korban mengidap gangguan jiwa, kejadian terjadi di pinggir jalan dekat sawah;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus lima puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius, frekuensi pernafasan delapan belas kali permenit;

4. Pada pemeriksaan terhadap korban:

- a. Terdapat dua luka gores di punggung sebelah kiri Panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dan Panjang lima centimeter lebar dua centimeter;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat memar di punggung kanan dengan Panjang delapan centimeter dan lebar dua centimeter;
 - c. Terdapat memar di lengan kiri bagian belakang dengan ukuran Panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter.
5. Orang ini mendapat obat minum:
- a. Asam mefenamat tiga kali satu tablet per hari;
 - b. Vitamin B komplek tiga kali satu tablet per hari;
6. Orang ini kemudian dipulangkan (Rawat Jalan)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan luka gores.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bu Suyama Alias Yani mengalami luka lebam dan lecet pada punggung saksi korban dan setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 11 (sebelas) hari, saksi korban hanya bisa berbaring ditempat tidur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Alias Pak Rahul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap ibu saksi yang bernama Bu Suyama alias Yani yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib di Desa Kembang, RT. 7, RW. 1, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ibu saksi dianiaya oleh Terdakwa karena diberitahu oleh Asan alias Pak Sulis, sehingga kemudian saksi memberitahu keponakan saksi yang bernama Saiful untuk melihat keadaan ibu, dan setelah mengetahui terdapat luka lebam dipunggung dan dimuka tepatnya diatas matanya kemudian saksi pergi ke rumah ibu dan setelah ditanya ibu saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah memukulnya dengan bambu;
 - Bahwa kemudian saksi membawa ibu saksi ke puskesmas untuk berobat dan lanjut ke Polsek Tlogosari untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat meminta maaf pada ibu saksi dan sempat ada mediasi di desa minta perkara dicabut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Misyati Alias Bu Hos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap Bu Suyama alias Yani yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib di Desa Kembang, RT. 7, RW. 1, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada punggung Bu Suyama alias Yani terdapat luka lebam dan setelah ditanya Bu Suyama alias Yani mengatakan bahwa Terdakwa telah memukulnya dengan bambu;
- Bahwa kemudian saksi membawa ibu saksi ke puskesmas untuk berobat dan lanjut ke Polsek Tlogosari untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Bu Suyama alias Yani dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Bu Suyama alias Yani tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya sekitar satu minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Bu Suyama alias Yani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar Pukul 11.00 Wib, di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di jalan setapak menuju persawahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar Pukul 10.30 Wib, saksi pergi dari rumah dengan berjalan kaki hendak pergi kerumah keponakan saksi yang bernama Andre, saat itu saksi berjalan kaki melewati area persawahan namun sesampai ditengah area persawahan saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berjalan dari arah yang berlawanan setelah itu terjadilah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri saksi dan saat itu Terdakwa membawa karung yang berisi rumput diatas kepalanya lalu berhenti didepan saksi, kemudian Terdakwa mengambil sebatang potongan bambu yang menancap ditanah sawah yang ada disamping saksi setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang bambu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah punggung saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa mengambil tanah yang ada di jalan setapak dan melemparkan tanah tersebut kearah wajah saksi;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut tersebut namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi;
- Bahwa setelah kejadian saksi berjalan kaki pulang kerumah keponakan saksi yang bernama Masuri dan saat itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ponakan saksi, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib anak kelima saksi yang bernama Fauzi datang kerumah saksi kemudian membawa saksi ke Puskesmas Tlogosari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tlogosari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi, kejadian ini adalah yang ke 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka lebam dan lecet pada punggung, saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun saksi masih merasa sakit pada punggung;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Bu Suyama alias Yani pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar Pukul 11.00 Wib, di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar Pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa duduk ditepi jalan setapak area persawahan untuk mengambil tanaman kemudian ada Bu Suyama alias Yani berjalan dari arah barat ke timur kemudian Bu Suyama alias Yani melewati Terdakwa kemudian Bu Suyama alias Yani berbalik arah dan melihat Terdakwa kemudian Bu Suyama alias Yani menghampiri Terdakwa dan mengambil karung Terdakwa yang sudah berisi tanaman yang sudah Terdakwa kumpulkan lalu Bu Suyama alias Yani membuang tanaman tersebut ke sungai kecil yang ada di sebelah jalan setapak persawahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri lalu Bu Suyama alias Yani melepaskan kedua sandal yang dipakainya lalu memukulkan kedua sandal tersebut kearah pipi Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa mencoba menghindari, setelah itu Bu Suyama alias Yani mengambil potongan bambu kemudian Bu Suyama alias Yani mengejar Terdakwa lalu langsung memukulkan potongan bambu tersebut kearah punggung, lengan kiri dan tangan kiri Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bangun dan Terdakwa membalas dengan cara memukul punggung Bu Suyama alias Yani;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan Bu Suyama alias Yani, yakni masalah sewa sawah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batang potongan bambu dengan lebar sekira 2 (dua) cm dan panjang sekira 90 (sembilan puluh) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Bu Suyama Alias Yani dengan menggunakan 1 (satu) irisan bambu berdiameter sekira 2 cm (dua centimeter) dan panjang sekira 90 cm (sembilan puluh centimeter), pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di jalan setapak area persawahan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa berawal ketika saksi Bu Suyama Alias Yani ingin berkunjung ke rumah keponakannya dan saksi Bu Suyama Alias Yani melewati area persawahan, selanjutnya ketika saksi Bu Suyama Alias Yani melewati jalan setapak di area persawahan, saksi Bu Suyama Alias Yani bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencari rumput, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) irisan bambu berdiameter sekitar 2 cm (dua centimeter) dan panjang sekira 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang menancap di tanah sawah, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Bu Suyama Alias Yani menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) irisan bambu tersebut lalu Terdakwa memukulkan irisan bambu tersebut kearah punggung saksi Bu Suyama Alias Yani sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil tanah yang terdapat di jalan setapak kemudian melemparkan tanah tersebut kearah muka saksi Bu Suyama Alias Yani;
3. Bahwa setelah itu saksi Bu Suyama Alias Yani pulang kerumah keponakannya yang bernama Masuri lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keponakannya, selanjutnya sekitar Pukul 18.00 Wib anak saksi Bu Suyama Alias Yani yang bernama Fauzi datang lalu membawa saksi Bu Suyama Alias Yani ke Puskesmas Tlogosari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tlogosari;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Bu Suyama Alias Yani mengalami luka lebam dan lecet pada punggung, walaupun saksi Bu Suyama Alias Yani

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun saksi Bu Suyama Alias Yani masih merasakan sakit pada punggung;

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan Bu Suyama alias Yani, yakni masalah sewa sawah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa mengenai "barang siapa" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Slamet Alias Pak Mistajar Bin (Alm) Satram dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Slamet Alias Pak Mistajar Bin (Alm) Satram yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memukul saksi Bu Suyama Alias Yani dengan menggunakan 1 (satu) irisan bambu berdiameter sekira 2 cm (dua centimeter) dan panjang sekira 90 cm (sembilan puluh centimeter), pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di jalan setapak area persawahan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Berawal ketika saksi Bu Suyama Alias Yani ingin berkunjung ke rumah keponakannya dan saksi Bu Suyama Alias Yani melewati area persawahan, selanjutnya ketika saksi Bu Suyama Alias Yani melewati jalan setapak di area persawahan, saksi Bu Suyama Alias Yani bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencari rumput, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) irisan bambu berdiameter sekitar 2 cm (dua centimeter) dan panjang sekira 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang menancap di tanah sawah, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Bu Suyama Alias Yani menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) irisan bambu tersebut lalu Terdakwa memukulkan irisan bambu tersebut kearah punggung saksi Bu Suyama Alias Yani sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil tanah yang terdapat di jalan setapak kemudian melemparkan tanah tersebut kearah muka saksi Bu Suyama Alias Yani;

Bahwa setelah itu saksi Bu Suyama Alias Yani pulang kerumah keponakannya yang bernama Masuri lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keponakannya, selanjutnya sekitar Pukul 18.00 Wib anak saksi Bu Suyama Alias Yani yang bernama Fauzi datang lalu membawa saksi Bu Suyama Alias Yani ke Puskesmas Tlogosari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tlogosari. Akibat kejadian tersebut, saksi Bu Suyama Alias Yani mengalami luka lebam dan lecet pada punggung, walaupun saksi Bu Suyama Alias Yani masih bisa melakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas sehari-hari namun saksi Bu Suyama Alias Yani masih merasakan sakit pada punggung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batang potongan bambu dengan lebar sekira 2 (dua) cm dan panjang sekira 90 (sembilan puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Alias Pak Mistajar Bin (Alm) Satram** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang potongan bambu dengan lebar sekira 2 (dua) cm dan panjang sekira 90 (sembilan puluh) cm, agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bdw

